

**PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA
KELAHIRAN MENGGUNAKAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JURNAL LAPORAN AKHIR

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Oleh
MUH. YUSRIL
NPP : 28.1102
Program Studi: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Jatinangor, 2021**

**PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN MENGGUNAKAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

MUH. YUSRIL

NPP. 28.1102

Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Email: yusrilm600@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang baru dijalankan dimana masih ada masyarakat yang masih meragukan keabsahannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode pelaksanaan dalam mengatasi faktor penghambat dan upaya yang diberikan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, pelayanan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik ini telah terlaksana dengan baik dari segi sumber daya manusia, standar operasional prosedur dan sarana prasarananya meskipun masih ada beberapa hambatan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik ini masih beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti jaringan serta sosialisasi kepada masyarakat, namun beberapa permasalahan tersebut dapat teratasi. Guna meningkatkan kesuksesan dan kelancaran program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat lebih berinovasi serta berupaya dalam memperbaiki segala permasalahan serta pemberian sosialisasi dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Akta Kelahiran, Tanda Tangan Elektronik

ABSTRACT

Problem (GAP): The author focuses on the issue of the implementation of the issuance of birth certificates using electronic signatures at the Population and Civil Registration Office of Bone Regency which has just been implemented where there are still people who still doubt its legitimacy. **Objectives:** The purpose of this study is to determine and analyze the influence of human resources, facilities and implementation methods in overcoming the inhibiting factors and the efforts given in overcoming obstacles in the implementation of birth certificates using electronic signatures. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results:** Based on the results of observations and interviews conducted, birth certificate services using electronic signatures have been implemented well in terms of human resources, standard operating procedures and infrastructure, although there are still some obstacles. **Conclusion:** The implementation of birth certificates using electronic signatures still has some obstacles in its implementation such as networking and socialization to the community, but some of these problems can be overcome. In order to increase the success and achievement of this program, the Department of Population and Civil Registration of Bone Regency can do better and try to fix all problems and present socialization well and can be accepted by the community.

Keywords: *Implementation, Birth Certificate, Electronic Signature*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dokumen kependudukan yang penting ialah dokumen kelahiran atau akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Dimana akta kelahiran ini berisi tanda bukti yang sangat penting dan diperlukan untuk mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang telah di cetak. Sesuai dengan pasal 261 Kitab Undang–Undang Hukum perdata menyebutkan bahwa “keturunan anak sah dapat dibuktikan akta–akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.” Kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia saat ini pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Masyarakat beranggapan bahwa dokumen kependudukan ini tidak begitu penting dan kebanyakan dari mereka hanya akan mengurus

dokumen kependudukan apabila dokumen tersebut dibutuhkan seperti pada saat seorang anak yang mendaftar sekolah harus melampirkan akta kelahiran.

Seiring dengan berkembangnya zaman dimana Indonesia saat ini memasuki era baru yaitu era Revolusi Industri 4.0. Dengan menyikapi perubahan tersebut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri menjalankan Program “Dukcapil Go Digital.” Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring.

Pemerintah mencetuskan suatu inovasi pelayanan secara daring yang di sebut Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sebelum munculnya inovasi penandatanganan berbasis elektronik ini dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, pemerintah menerapkan tanda tangan basah. inovasi Tanda Tangan Elektronik ini dapat memberikan pelayanan yang mudah, efisien kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya Pungutan Liar (PUNGLI) dan memudahkan Kadis dalam penandatngannya karena dokumen tidak lagi menumpuk di meja kantornya.

Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan dalam hal ini Akta kelahiran yaitu berupa *quick response* (QR) yang telah disertifikasi dan dienkrpsi sehingga dapat menjamin keamanan dan keabsahannya, terletak di bagian pojok kanan bawah dari dokumen kependudukan, yang apabila masyarakat ingin mengeceknya yaitu dengan menggunakan aplikasi *scan* di smarthphone. Inovasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini dimulai sejak Agustus tahun 2019. Inovasi Tanda Tangan Elektornik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone memberi dampak yang positif dan dapat memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependukan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan program penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah yang cukup luas dengan 27 kecamatan. Dimana jarak antar kecamatan ke pusat kota terbilang jauh sehingga masyarakat masih terbilang acuh terkait kepengurusan dokumen kependudukan.

Berdasarkan data yang diterima penulis dari beberapa kelebihan dalam penerbitan dokumen kependudukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital ini seperti Akta Kelahiran, terdapat pula kekurangan yaitu masyarakat masih bingung dan masih mempertanyakan mengenai keabsahannya membuat masyarakat masih bertanya apabila Akta Kelahirannya sudah menggunakan TTE tetapi ada saja masyarakat yang ingin melakukan pengesahan terhadap Akta Kelahirannya padahal hal itu sudah tidak diberlakukan lagi dikarenakan tanda tangan elektronik dapat diketahui melalui aplikasi Scan yang ada di *smarthone*. Selain itu masalah ataupun kendala biasanya terkait dengan server atau jaringan. Tanda Tangan Elektronik dapat berjalan apabila jaringan sedang baik, jadi server Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone harus terhubung dengan server di pusat. Apabila server sedang terganggu maka Tanda Tangan Elektronik tidak bisa digunakan sehingga pelayanan tidak dapat berjalan. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bone kembali menggunakan Tanda Tangan secara manual hingga server kembali normal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bone?

3. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bone?

1.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengakuan tanda tangan elektronik. Penelitian Tutwuri Handayani yang berjudul Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Tutwuri Handayani) menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative serta penelitian turun langsung di lapangan. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan utama dalam perbedaan pendapat mengenai daya pembuktian tanda tangan pada dokumen elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia antara pengadilan negeri (menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang) dengan Notaris Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah mengenai aturan hukum lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik sebagai dasar hukum keabsahan dalam penggunaan tanda tangan elektronik.

Penelitian Agung Nugraha dengan judul sistem pengelolaan dokumen elektronik untuk digitalisasi pada layanan publik (Agung Nugraha, 2020) menemukan bahwa dengan adanya tanda tangan elektronik memberikan keamanan terhadap data dan dokumen serta mampu diintegrasikan dengan layanan public elektronik. Penelitian Ferry Ferdian inovasi pelayanan akta kelahiran *online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (Ferry Ferdian, 2018) menemukan bahwa inovasi ini dikatakan sebagai alternatif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya yaitu penelitian Suwanto dengan judul kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang (Suwanto, 2017) menemukan bahwa pembuatan akta kelahiran secara manual dengan cara datang ke kantor untuk kepengurusan kartu keluarga masih mengalami hambatan seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai di kantor serta rusakny peralatan penunjang.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada salah satu pelayanan pencatatan sipil yaitu pembuatan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik, menggunakan indikator dan dimensi yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari George R. Terry yang menyatakan bahwa ada enam unsur manajemen yaitu *man, money, methods, materials, mechine, and market*. Namun pada penelitian ini difokuskan pada tiga unsur yaitu *man* (sumber daya manusia), *methods* (standar operasional prosedur), dan *mechine* (sarana dan prasarana).

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan serta upaya tentang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan dari pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

2 METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif, agar penulis dapat menjelaskan secara terstruktur mengenai suatu peristiwa, fenomena dan kejadian yang akan terjadi atau terjadi sekarang. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016:1) menjelaskan bahwa “Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami maknanya yang dianggap berasal dari suatu permasalahan sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan berbagai upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menafsirkan data.” Penelitian tidak hanya didasari oleh kajian saintis, melainkan segala aspek yang ada di bumi bahkan sampai

partikel yang terkecil seperti atom atau sel, penelitian juga digunakan dalam melakukan kajian pada suatu fenomena sosial dan perilaku individu Nurdin dan Hartati (2019:13).

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, dimana analisis dilakukan pada saat penelitian berlangsung dan setelah data tersebut dikumpulkan Gottschalk dalam Satori dan Komariah (2017:147) mengemukakan bahwa suatu dokumen yang diperoleh dapat didasarkan pada segala yang ditemukan dalam proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun seperti tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Aktivitas dalam analisis ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis suatu data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis suatu data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/ verification*

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang sejatinya memiliki peranan penting yang meliputi Tugas dan Fungsi, Perumusan kebijakan serta wewenang terkait dengan pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Mengacu kepada program Dukcapil Go Digital dimana dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bertujuan agar menciptakan pelayanan yang maksimal, mudah dan inovatif kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan yang telah menggunakan inovasi layanan berbasis Tanda Tangan Elektronik dan sebelum menggunakan inovasi Tanda Tangan Elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Pelayanan Akta Kelahiran Sebelum Menggunakan TTE di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

No	Dokumen Kependudukan	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
	AKTA KELAHIRAN	656	601	471	502	611	661	729
Jumlah		4231						

SUMBER : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2019

Tabel 1.2
Laporan Pelayanan Akta Kelahiran Setelah Menggunakan TTE di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

No	Dokumen Kependudukan	Bulan				
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des
3	AKTA KELAHIRAN	860	932	1.201	1.447	1.509
Jumlah		5949				

SUMBER : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2019

Melalui tabel 1.1 yang ditinjau dari tabel 1.2 sebelum menggunakan pelayanan menggunakan Tanda Tangan Elektronik menunjukkan pencapaian pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone dapat dikatakan berjalan dengan baik karena, Inovasi Tanda Tangan Elektronik mampu menyelesaikan berkas Kependudukan dengan jumlah yang terbilang banyak.

Dalam hal menganalisis, penulis menggunakan teori dari George R Terry mengenai teori pelaksanaan (man, money, material, machine, methode, dan market). Dimana penulis membatasi menjadi 3 fokus penelitian yaitu:

1. Man (Manajemen Sumber Daya Manusia)
2. Machine (Sarana dan Prasarana)
3. Methode (Metode Pelaksanaan)

Adapun pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan orang-orang yang menjalankan suatu fungsi manajemen dalam suatu organisasi atau kelompok, dan manajemen mengacu kepada sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun hal pokok yang dipelajari dalam MSDM yaitu: Perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Sumber Daya yang diperlukan dalam menjalankan suatu perusahaan/organisasi dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, berdiri sendiri dan bersinergi. Dalam manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik memiliki beberapa indikator seperti:

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

perencanaan kepegawaiannya telah diatur oleh Permenpan RB No 33 tahun 2011 dan 44 Tahun 2018 terkait kepegawaian PNS dan jabatan jabatan structural serta fungsional diatur oleh BKD Kabupaten Bone dan Pemprov Sulawesi Selatan terkait promosi dan kenaikan jabatan. Adapun perencanaan tenaga honorer atau pegawai harian lepas dilakukan dengan melakukan pertimbangan seperti kemampuan skill dan kemahiran dalam bidang IT atau Ilmu Teknologi dengan melakukan interview yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

b. Pengorganisasian dan Pengarahan Sumber Daya Manusia

Pengorganisasian sumber daya manusia dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan memberikan atau menyampaikan tugas-tugas kepada pegawai atau bawahannya sesuai dengan tupoksi pegawai, misalnya bidang pengelolaan data SIAK, maka yang memiliki wewenang adalah Kasi SIAK dan memiliki wewenang penuh terhadap pengubahan data SIAK adalah ADB (administrasi data base).

c. Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pengembangan dapat berupa penyusunan jalur karir yang dapat berupa penyusunan karir posisi jabatan yang dilakukan melalui proses Diklat dalam rangka memberikan kemampuan kerja yang diharapkan dan dapat dimaksimalkan. Pengembangan dan pelatihan dilakukan agar proses penerbitan dapat berjalan lancar dan dapat terorganisir sesuai dengan tingkatan jabatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan narasumber pelatihan dan pengembangan terhadap Sumber Daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terkait penerbitan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik dilakukan sebagai upaya pencerahan dan pemberian induksi terhadap Kepala Dinas dan Juga Operator Data Base (ADB) dalam penerapan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Hal ini bertujuan agar memberikan pemahaman dan keterampilan mendasar dalam peningkatan kualitas pelayanan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Pemeliharaan Sumber Daya bertujuan agar meningkatkan kondisi fisik mental pegawai serta sikap karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan oleh penulis dalam pemeliharaan Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dimana peran pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas untuk memberikan atau meningkatkan hubungan kerja antar pegawai sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, sehingga pegawai dapat bekerja secara fokus dan maksimal selain itu dapat memberikan rasa nyaman antar pegawai. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan terhadap operator dimana operator merupakan tenaga Honorer yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan kompensasi sistem kerja Sip, dimana apabila operator masuk kerja hari ini maka besok akan di beri kompensasi tidak masuk atau diberikan tugas dan tanggung jawab ke orang lain sebagai operator pelayanan.

Faktor Penghambat Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan opartor pelayanan secara daring, Sumber daya yang tersedia masih kurang namun telah dilakukan usaha untuk memaksimalkan layanan daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan menugaskan 8 orang petugas operator yang dikhususkan pada pelayanan via daring ini, dimana mereka terdiri dari satu orang operator yang menerima dokumen permohonan yang telah dikirimkan via daring dan 7 orang lainnya yang bertugas membantu pemeriksaan berkas, selain itu dimana satu orang lagi bertugas sebagai ADB dimana dokumen yang telah dibuat akan di bubuhi tanda tangan elektronik dan yang memverifikasi dokumen kependudukan bahwa tela didaftarkan atau telah sah keabsahannya adalah ADB.

Upaya Menghadapi Permasalahan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan layanan dokumen kependudukan secara online. Berkaitan dengan minimnya Sumber Daya Manusia, untuk itu salah satu upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM merupakan salah satu penunjang yang penting dalam pelaksanaan program.

Meningkatkan keterampilan teknis yang optimal terhadap setiap pegawai ataupun tenaga honorer dengan memberikan pelatihan secara rutin atau pertemuan dengan upaya pemantapan operator dalam bidang teknologi agar pelayanan online menggunakan tte tidak monoton dan diharapkan agar mendapatkan inovasi yang terbaru.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik yang sangat dibutuhkan dalam proses penunjang pembuatan akta kelahiran. Pada pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam aspek sarana dan prasarana memiliki beberapa indicator penunjang agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

a. Perencanaan Sarana dan Prasarana

proses perencanaan sarana dan prasarana penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil

dilakukan sesuai dengan SOP dan sesuai Permen No 7 Tahun 2000 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ada yaitu sesuai, seperti melakukan pendataan terhadap sarana prasarana seperti laptop, komputer, alat cetak dan smartphone yang di berikan sesuai dengan tupoksi masing masing.

Pendataan terhadap alat atau bahan dari mesin cetak yang dilakukan dengan melakukan perencanaan yang matang seperti melakukan pengadaan tinta, kertas HVS 80gr, pengecekan cardride tinta dll, yang memang telah disediakan karena jika tinta print pada mesin pencetak sudah habis atau kertas yang digunakan sebagai media akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik sudah tersedia. Adapun seperti server yang dalam pelaksanaan penandatanganan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik juga merupakan aspek yang sangat penting dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tentunya telah melakukan kerja sama dengan pihak KOMINFO dan Telkom dalam penyediaan jaringan internet dan akomodasi atau pembiayaan perbulannya.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan melihat dana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk menunjang proses terlaksananya tugas secara efektif. Pengadaan sarana prasarana pada penerbitan akta kelahiran yang menjadi perhatian ialah bahan baku seperti kertas dan tinta serta jaringan. Kertas dan tinta merupakan bahan yang digunakan sekali saja, apabila habis maka perlu di isi. Jadi pengadaan kertas dan tinta dilakukan berdasarkan data cermat dan digali sesuai anggaran yang keluar dan tetap memerhatikan diagram pelayanan.

c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dilakukan dengan optimal sesuai SOP yang ada dan yang mengoperasikan komputer dan mesin cetak adalah pegawai yang memang sudah lakukan training pelatihan yang memang mengenal dan tahu terkait masalah komputer atau ilmu teknologi agar pemanfaatan sarana dan prasarana dapat sesuai. Adapun pemanfaatan terhadap server jaringan pada saat melakukan tanda tangan elektronik yaitu satu orang yang bertindak sebagai ADB karena yang mengetahui

server siak dan penandatanganan dokumen itu selain kadis adalah ADB yang telah dipercayakan untuk memegang user dan password SIAK Kabupaten Bone.

Adapun Pemeliharaan sarana dan prasarana penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dilakukan secara rutin dan pemeriksaan secara berkala dan apabila terdapat sarana dan prasarana rusak maka akan dilakukan perbaikan secepatnya sehingga pelayanan dapat berlangsung optimal tanpa ada keterhambatan dan dapat berjalan secara efisien sesuai dengan prosedur yang ada.

Berikut penulis melampirkan mengenai daftar inventaris sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Tabel 4.3
Daftar Inventaris Penunjang TTE Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

NO	Inventaris	Pengguna		Jumlah
		Kepala Dinas	ADB	
1.	Laptop	1	1	2
2.	Tablet	1	-	1
3.	Smarthphone	-	1	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Faktor Penghambat Sarana dan Prasarana

Penulis mendapati sejumlah kekurangan seperti Gedung Kantor yang masih terbilang sempit. Peralatan yang digunakan dalam dalam penerbitan akta kelahiran seperti komputer dan mesin cetak digabungkan dengan pembuatan dokumen kependudukan lainnya sehingga terjadinya ketidak maksimalan dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran. Server yang terhubung ke server pusat kadangkala down atau tidak bisa digunakan pada awal pertama di luncurkan tanda tangan elektronik ini akan tetapi seiring dengan perkembangan dan perbaikan yang dulunya untuk memverifikasi sebuah akta

kelahiran atau dokumen kependudukan apabila down server terkadang membutuhkan waktu 1 jam hingga 6 jam.

Upaya Menghadapi Permasalahan Menghadapi Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya untuk memenuhi fasilitas guna berlangsungnya penerbitan yang optimal, mulai penyediaan fasilitas, sumber daya manusia yang cukup, melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penanganan dijelaskan kembali oleh Operator Disduk Capil bapak Syamsul Bahri, S.T pada Selasa 19 Januari 2021 beliau menyatakan bahwa “segala kemungkinan telah kami persiapkan dengan matang apabila jaringan yang terkoneksi ke server pusat bermasalah, apabila ada pemadaman listrik kami sudah siapkan genset untuk mengantisipasinya, selain itu di sebelah terdapat kantor Kominfo yang siap membackup jaringan apabila ada kendala dan harus di selesaikan secara mendesak.”

Berdasarkan pernyataan beliau apabila terjadi kendala pada jaringan yang dapat mengganggu proses penerbitan dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik dapat segera diatasi dengan memberdayakan PLN serta KOMINFO, dimana kantor KOMINFO berada di samping kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka apabila Disduk Capil Bone terjadi kendala maka KOMINFO siap memback up terkait jaringan. Hal ini merupakan wujud dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

3.3 Metode Pelaksanaan

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran menggunakan tanda tanga elektronik itu sama halnya dengan melakukan penandatanganan secara manual akan tetapi pada proses pelayanannya yang sangat berbeda karena saat ini pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menggunakan sitem online yang persyaratannya cukup dengan mengirimkan dalam bentuk pdf menggunakan aplikasi *whatsapp* dan kemudian akan diverifikasi berdasarkan data SIAK dan akan disetujui dan dicentang bahwa data ini

valid sehingga tanda tangan elektronik dapat diberikan dengan proses otomatisasi yang ada pada server ADB. Berikut SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik berdasarkan teknis operator pusat dan operator bantuan:

1. Operator pusat (ADB) menerima berkas permohonan yang telah dikirimkan ke admin *Whatsapp* selanjutnya diteruskan ke operator bantuan
2. Operator bantuan mengecek, memverifikasi berkas dan mencetak berkas persyaratan untuk dijadikan arsip selanjutnya dibuatlah dokumen kependudukan akta kelahiran
3. Setelah dokumen akta kelahiran telah selesai, selanjutnya akan dikirim ke operator pusat untuk dicek dan dikirimkan Kembali kepada pemohon untuk dicetak sendiri.

b. Metode Penyampaian (Sosialisasi)

Sosialisasi secara rutin dan pemberian informasi yang akurat mengenai Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone secara menyeluruh ke setiap lapisan masyarakat mengenai alur pendaftaran, persyaratan hingga penandatanganan secara elektronik

Faktor Penghambat Metode Pelaksanaan

Faktor Penghambat metode pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik adalah kurangnya sosialisai terkait SOP (Standar Operasional Prosedur). masyarakat yang belum mengerti terkait pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan tanda tangan elektronik dan masih ada yang mempertanyakan terkait keabsahan atau keaslian akta kelahiran yang baru terbit menggunakan tanda tangan elektronik terlebih lagi melihat dokumen kependudukan seperti akta kelahiran hanya menggunakan kertas tanpa blanko atau kertas Hvs 80gr biasa\

Upaya Menghadapi Permasalahan Metode Pelaksanaan

Upaya yang dapat diberikan dalam menyikapi permasalahan terkait minimnya sosialisasi terkait TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan menambah media sosialisasi online misalnya melalui *facebook*, *Instagram*. sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media siaran radio RRI, dimana yang menjadi pembicara ialah Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sosialisasi juga melalui website resmi capil bone (capilbone.go.id). Sosialisasi juga diberikan dalam bentuk atau peran Kecamatan yang akan meneruskan kepada masyarakat ataupun Desa/Kelurahan sebagai instansi pemerintah yang melekat di masyarakat sehingga masyarakat pelosok dapat memperoleh informasi ini. Pihak kecamatan diharapkan dapat menjelaskan terkait keabsahan menggunakan tanda tangan elektronik ini sebagai pengganti Cap Basah di dokumen kependudukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik memberikan banyak dampak yang positif bagi masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran dikarenakan akta kelahiran telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai keabsahan suatu dokumen yang telah disertifikasi dan diakui menurut undang undang, sehingga masyarakat tidak perlu untuk melakukan pengesahan terhadap fotocopy akta kelahiran. Karena dengan adanya tanda tangan elektronik yang berupa barcode dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan hanya melakukan fotocopy tanpa melakukan pengesahan.

Adanya program ini, suatu dokumen kependudukan atau akta kelahiran dapat dengan mudah mengecek keasliannya dengan melakukan scan mandiri bagi masyarakat dengan menggunakan aplikasi scan di smartphone. Dengan inofasi ini diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi di masyarakat serta dengan mengikuti era digital saat ini, dimana telah Disdukcapil mengusung tema disdukcapil go digitgal.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan factor penghambat dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bone dinilai minimnya SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung

dalam proses penerbitan akta kelahiran serta proses sosialisasi kepada masyarakat dinilai masih kurang dalam memberikan arahan terkait keabsahan tanda tangan elektronik.

IV KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah inovasi penerbitan dokumen kependudukan menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam tercapainya suatu tujuan sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar. Sehingga kesiapan SDM perlu direncanakan dan diorganisir secara matang dan dapat mengavgu terhadap perkembangan teknologi dimasa sekarang. Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone masih terbilang kurang, Adapun upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam menyikapi permasalahan tersebut ialah dengan menambahkan SDM atau tenaga kerja lepas (honorar) yang memiliki kemampuan yang berkompeten di bidang iptek serta melakukan pelatihan secara terorganisir kepada seluruh pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasana merupakan suatu penunjang dalam pembuatan dokumen kependudukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dimana Sarana dan Prasarana sebagai alat yang digunakan dalam mencetak dokumen kependudukan, sarana dan prasarana dalam proses tanda tangan elektronik menggunakan server yang terhubung pada server pusat dengan menggunakan user dan parword yang hanya diketahui oleh Kadis Capil dan ADB sebagai perpanjangan tangan kadis sebagai operator penandatanganan elektronik atau pengesahan dokumen kependudukan melalui aplikasi SIAK. Sarana dan prasarana dalam penerbitan akta kelairan masih terbilang terhambat karena sarana dan prasarananya masih terbatas

dan sudah terbelang tua. Adapun upaya yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemeliharaan serta menambahkan anggaran untuk sarana dan prasarana terbaru.

3. Metode Penyampaian (Sosialisasi)

Metode pelaksanaan terkait Standar Operasional Prosedur dan penyampaian informasi terkait penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik sudah baik akan tetapi masih ditemukan berbagai kekurangan seperti banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan SOP pelayanan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik serta masih ada masyarakat yang meragukan atau mempertanyakan terkait keabsahan tanda tangan elektronik yang ada di akta kelahiran. Upaya yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu dengan memberikan sosialisasi menggunakan siaran radio RRI aserta bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam penyebaran sosialisasi terkait SOP penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh perangkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bone yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, Djaman Satori 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hasibuan, Melayu SP. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Terry, George R. 2011. *Principle Of Management*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Sumber Lain

<https://bone.go.id/2020/08/26/profil-kependudukan-kabupaten-bone-tahun-2019/>

<https://capilbone.go.id>